



KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 160 / 113 / DPRD

TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BERDASARKAN HASIL UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
MASA JABATAN 2025-2028


PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dibentuk ditingkat provinsi sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran;
- b. bahwa berdasarkan Bab III angka 3 Lampiran Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia "DPRD Provinsi menetapkan 7 (tujuh) Anggota KPI Daerah, yang dipilih berdasarkan sistem pemeringkatan (ranking);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Hasil Uji Kelayakan Dan Kepatutan Masa Jabatan 2025-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3 tanggal 10 Desember 2024 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia;

- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan 2025-2028 Nomor 160/1128/DPRD tanggal 23 Juni 2025.
- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH BERDASARKAN HASIL UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN MASA JABATAN 2025-2028.
- KESATU : Menetapkan Calon Terpilih Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Hasil Uji Kelayakan dan Keputusan Masa Jabatan 2025-2028 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Nama Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan sistem pemeringkatan (*rangking*).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 30 Juni 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,




MOHAMMAD ARUS ABDUL KARIM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 160 / 119 / DPRD
TANGGAL : 30 JUNI 2025
TENTANG : PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA KOMISI PENYIARAN
INDONESIA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH BERDASARKAN
HASIL UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN MASA JABATAN 2025-
2028

NAMA CALON TERPILIH ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH BERDASARKAN HASIL UJI KELAYAKAN DAN
KEPATUTAN MASA JABATAN 2025-2028

NO	NAMA	KETERANGAN
1	SEPRIYANUS TOLULE	
2.	MUHAMMAD RAMADHAN.TAHIR	
3.	A. KAIMUDDIN	
4.	MUHAMMAD FARAS MUHADZDZIB. L	
5.	RACHMAT CAISARIA	
6.	YELDI S. ADEL	
7.	MITA MEINANSI	

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,



MOHAMMAD ARUS ABDUL KARIM